

GENDER – PENGARUSUTAMAAN

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2012/NO. 10 TLD 8 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-15

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK :**
- bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 7 Th. 1984; UU No. 21 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.
 - Maksud dan tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan dan Pelaksanaan, Kelembagaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang tanggal 27 Desember 2012
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember 2012 Nomor 10.
 - Penjelasan : 3 hlm